

# NEWSLETTER

Media dan Reformasi Sektor Keamanan

Edisi VI/09/2008

## Daftar Isi :

- PENGANTAR
- DAFTAR ISI

### KABAR UTAMA

- PERJALANAN SISHANKAMRATA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN RI
- WACANA KOMPONEN CADANGAN DI INDONESIA
- RELEVANSI WAJIB MILITER DI INDONESIA

### ADVOKASI

- ANALISA DAN KRITIK TERHADAP RUU KOMPONEN CADANGAN

### STUDI

- WAJIB MILITER DI MALAYSIA

### PROFIL

NEWSLETTER ini diterbitkan atas kerjasama Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPPS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Frederich Ebert Stiftung (FES).



**ALIANSI  
JURNALIS  
INDEPENDEN**

Untuk informasi, kritik dan saran dapat disampaikan kepada redaksi melalui email di [info@idsps.org](mailto:info@idsps.org) atau melalui pos ke alamat sekretariat Institut for Defense, Security and Peace Studies (IDSPPS), Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL Rawabambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/Fax: 62.21.7804191

News Letter ini juga dapat diakses dalam format file pdf melalui situs <http://www.idsps.org> dan <http://www.ajiindonesia.org>

## PERTAHANAN SEMESTA

### PENGANTAR

Tantangan terbesar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wilayah negara sangat luas dan terdiri dari ribuan adalah dalam hal merumuskan sistem pertahanan yang komprehensif dan memadai untuk perlindungan kedaulatan, wilayah dan warga negara dari berbagai bentuk ancaman.

Salah satu sistem yang terus dikembangkan dan menjadi bagian dari konsep pertahanan yang selama ini berlaku adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)—yang dalam UU Pertahanan Negara disebut sistem pertahanan semesta (sishanta). Konsep ini mendapat kritik keras di masa pemerintahan Orde Baru yang dianggap menjadi dasar mobilisasi masyarakat untuk kepentingan kekuasaan Soeharto, menciptakan sekelompok ‘milisi’ sipil yang seolah-olah memiliki otoritas seperti aktor keamanan, dan cenderung berorientasi pada keamanan internal.

Sejarah pembentukan sistem keamanan yang melibatkan elemen rakyat sebagai system cadangan kekuatan pertahanan di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan angkatan bersenjata sejak jaman kemerdekaan Indonesia. Elemen rakyat sebagai sistem pendukung mempunyai kedudukan yang tak kalah pentingnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Seiring dengan perubahan ancaman dan sistem pemerintahan, maka pertanyaan tentang relevansi dari wacana sishankamrata kembali mengemuka.

Wacana Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) juga kembali muncul terkait rencana pemerintah untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU KCPN) yang telah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2008. Pro dan kontra pun mengiringnya. Para petinggi TNI cenderung pro pemerintah, sementara parlemen dan masyarakat sipil cenderung kontra pemerintah.

Kekhawatiran masyarakat sipil terutama terkait relevansi KCPN sebagai prioritas dan solusi mengatasi segala bentuk ancaman terhadap negara mengingat saat ini dan mungkin di masa depan bentuk ancaman bagi negara Indonesia cenderung berupa ancaman non militer. Potensi penyalahgunaan komponen cadangan tampaknya juga perlu dijawab. Sementara agenda penguatan komponen utama belum selesai, maka agenda pembentukan komponen cadangan menjadi sangat terburu-buru untuk diajukan.

## PERJALANAN SISHANKAMRATA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN RI

Upaya bangsa Indonesia menyelenggarakan sistem pertahanan dimulai sejak masa perang kemerdekaan, dengan tujuan untuk menghadapi agresi militer Belanda dan sejumlah pemberontakan paska proklamasi kemerdekaan. Sebagai negara ‘darurat’ yang baru merdeka, sistem penyelenggaraan negara yang berlaku—termasuk sistem pertahanan—masih belum mencerminkan satu sistem yang ideal.

Sejarah pembentukan sistem keamanan yang melibatkan elemen rakyat sebagai sistem cadangan kekuatan pertahanan di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan angkatan bersenjata sejak jaman kemerdekaan Indonesia. Elemen rakyat sebagai sistem pendukung mempunyai kedudukan yang tak kalah pentingnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu.

### Masa Awal Kemerdekaan (1945-1949)

Pada masa ini mulai dibentuk angkatan perang yang diawali dengan pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai badan penolong korban perang yang dibentuk oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 22 Agustus 1945. Pada 3 Oktober 1945 BKR dibubarkan, kemudian dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang merupakan tonggak pembentukan organisasi yang dibawah Kementerian Keamanan Rakyat.

TKR kemudian berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, berada di bawah kementerian Pertahanan. Satu bulan kemudian, nama tersebut diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan menegaskan bahwa TRI bersifat kebangsaan (nasional) dan merupakan satu-satunya organisasi militer di Indonesia. TRI kemudian diubah lagi oleh Presiden Soekarno menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besarnya.

Pembentukan BKR hingga kelahiran TNI tersebut terdiri dari tiga unsur utama, yaitu: (1), terdiri dari sisa-sisa mantan anggota KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda); (2) para pemuda yang tergabung dalam Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), Heiho serta Giyugun yang merupakan bagian dari kekuatan darat; dan (3) laskar rakyat yang dibentuk oleh para pemuda yang tersebar di wilayah Indonesia.

Komponen pertahanan yang dibentuk pertama kali

pada masa-masa tersebut memang merefleksikan sistem pertahanan sipil, dimana komponen rakyat yang terdiri dari kelaskaran, pasukan gerilya desa (pager desa), pelajar, Organisasi Keamanan Desa (OKD), Organisasi Keamanan Rakyat (OKR) dan Pertahanan Sipil menjadi bagian integral dari kekuatan komponen utama pertahanan.

Berbagai komponen pertahanan rakyat ini menjadi lapis operasional pendukung kekuatan utama. Eksistensi laskar-laskar ini mendapat pengakuan Menteri Pertahanan sebagai bentuk kekuatan perlawanan yang sah untuk menghadapi agresi Belanda paska kekalahan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia ke II. Milisi sipil ini bersama tentara reguler tergerak dengan semangat yang sama menghadapi tentara kolonial Belanda yang memiliki kekuatan tempur standar yang jauh di atas militer Indonesia.

Keberadaan mereka semakin diakui melalui Maklumat Dewan Pertahanan Negara No 19 1946 yang menyatukan tentara reguler dengan berbagai bentuk kelaskaran. Badan kelaskaran masuk dalam “barisan-barisan” sebagai komponen cadangan yang melakukan tugas-tugas militer dan juga perbantuan dalam keamanan, sosial dan membantu pemerintah dalam pembangunan dan pertahanan. Peran “barisan” ini cukup besar karena sebagai penyedia logistik pasukan reguler saat itu. Pada masa ini tidak ada istilah wajib militer.

### Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Sebagai Negara yang menganut demokrasi liberal kala itu, Indonesia juga mengadopsi kebijakan dalam menerima anggota angkatan perang sukarela. Undang-Undang No 19 Tahun 1958 telah mengatur kedudukan warga negara sebagai anggota militer sukarela, yaitu tentara reguler yang secara sukarela bergabung dalam angkatan bersenjata.

Pasal 5 UU No 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara juga telah mengamanatkan agar rakyat terlatih untuk menjalankan perlawanan, oleh karena itu kemudian diberlakukanlah wajib latih bagi rakyat usia 18 hingga 40 tahun. untuk mempersiapkan perlawanan rakyat aktif dan cadangan umum yang teratur dan terlatih untuk Angkatan Darat.

Pada tahun 1958 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 66 Tentang Aturan UU Wajib Militer yang  
.....bersambung ke halaman 5

## WACANA KOMPONEN CADANGAN DI INDONESIA

Wacana Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) menghangat kembali di ruang diskursus publik Indonesia seiring dengan rencana pemerintah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU KCPN) yang telah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2008.

Pro dan kontra pun menyeruak di ranah publik mengiringi rencana tersebut. Para petinggi TNI cenderung pro-pemerintah, sementara parlemen dan masyarakat sipil cenderung bersikap kontra dengan keinginan pemerintah tersebut.

Dalam mendukung RUU KCPN, Jenderal TNI Djoko Santoso menganggapnya sebagai instrumen penata ulang sistem pertahanan keamanan Indonesia yang sesuai dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Menyusul kemunculan isu Malaysia merekrut WNI menjadi Askar Wathaniyah, Panglima TNI ini menyetujui upaya pemerintah mempercepat penyusunan dan pembahasan draft RUU KCPN dan siap melatih warga sipil yang akan menjadi kombatan.

Senada dengan Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Slamet Soebijanto menekankan bela negara merupakan kewajiban semua warga negara. Maka dia pun meminta masyarakat merelakan diri dan harta mereka tanpa meminta kompensasi untuk membela dan mempertahankan negara.

Di pihak lain, sikap kontra parlemen justru mengemuka terhadap rencana pemerintah membentuk KPCPN. Alih-alih menyetujuinya, DPR mempertanyakan urgensinya di hadapan keterbatasan keuangan negara dan kondisi komponen utama (TNI) yang masih memprihatinkan. Ketua DPR Agung Leksono menganggap wajib

militer belum saatnya diterapkan. Kalau pun diterapkan harus bersifat suka rela bukan paksaan. Lebih lanjut anggota DPR Komisi I Happy Bone Zulkarnaen mengusulkan pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan komponen utama (prajurit TNI) ketimbang memikirkan pembentukan komponen cadangan.

Masyarakat sipil juga cenderung tidak setuju dengan rencana pemerintah itu. Mereka menghawatirkan kembalinya militerisme bersama penetapan UU KCPN. Bagi mereka, pemerintah bersikap terburu-buru dalam upaya membentuk KCPN. Seyogyanya, KCPN dibentuk berdasarkan pada (1) analisis ancaman, (2) analisis pertahanan yang dibutuhkan, dan (3) kemampuan keuangan negara. Tanpa pendasaran itu, pembentukannya akan mubazir alias tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Sejauh ini, pemerintah kurang mengindahkan ketiga hal tersebut dalam pembentukan KCPN, sehingga bisa dikatakan bahwa penilaian masyarakat sipil tersebut benar adanya. Seiring dengan keterburu-buruan pemerintah, tanda tanya pun menyeruak di kalangan masyarakat sipil. Apa latar belakang pemerintah yang sesungguhnya dalam membentuk KCPN secara tergesa-gesa dengan dukungan TNI?

Di samping mencari jawaban atas persoalan yang subtil itu, masyarakat sipil gencar melakukan kampanye penolakan melalui media massa dan membuat kajian-kajian kritis atas RUU KCPN serta studi komperatif pemberlakuan wajib militer dan komponen cadangan di negara-negara lain. Tujuannya agar parlemen tidak serta merta menyetujui kebijakan publik buatan pemerintah, pemerintah mengurungkan atau memperbaiki rencananya dan masyarakat senantiasa waspada sebagai pengawas kebijakan publik. (ZM)



## RELEVANSI WAJIB MILITER DI INDONESIA

Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komponen Cadangan pasal 7 ayat 1 menyebutkan “semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berumur 18 tahun ke atas dan sudah mempunyai pekerjaan tetap, wajib mengikuti latihan militer. Sedangkan WNI 18 tahun ke atas tapi belum mempunyai pekerjaan tetap, apalagi belum bekerja, tidak diwajibkan ikut.” Rencana pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Pertahanan sejauh ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional 2008 sebagai prioritas untuk dibahas DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara mengisyaratkan tentang keterlibatan warga negara dalam usaha bela negara dan ini memang menjadi tanggung jawab negara yang harus disiapkan. Menjadi permasalahan ketika konsep tentang Wajib militer ini akan diberlakukan tanpa kajian yang komprehensif sehingga potensial menjadi bumerang.

Konsep dari penyelenggaraan wajib militer bagi seluruh warga negara harus memperhatikan beberapa kaidah, antara lain: tingkat ancaman terhadap pertahanan negara; dalam situasi darurat dan atau pertimbangan sumber daya nasional. Berdasarkan tujuan utama di bentuknya wamil adalah sebagai komponen yang dapat mendukung komponen utama (militer) menjalankan fungsi pokoknya dalam sistem pertahanan semesta yaitu fungsi pertahanan atas serangan dari luar (perang) serta operasi penjaga perdamaian (*peace keeping operations*), misi kemanusiaan (*humanitarian missions*) atau sistem penanggulangan bencana (*disaster relief missions*). (Beni Sukadis, 2008)

Bagi suatu negara yang menerapkan wajib militer tentu mempunyai alasan kuat. Alasan utamanya adalah ancaman militer aktual dari negara lain. Tantangan ataupun ancaman nasional dari lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia saat ini adalah persoalan non-militer dan non-konvensional seperti persoalan politik, ekonomi, sosial dan penegakan hukum. Sedangkan untuk tingkat regional adalah permasalahan perbatasan, soal keamanan maritim dan kejahatan internasional. Ancaman di tingkat internasional yang dihadapi Indonesia adalah permasalahan HAM dan intervensi asing, kampanye perang terhadap teror, konflik kawasan dan pengembangan senjata pemusnah masal (WMD). (Beni Sukadis, 2008)

Jadi secara faktual dan laten tidak ada ancaman invasi atau agresi militer yang nyata terhadap Indonesia hingga beberapa tahun mendatang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan resmi pemerintah Indonesia lewat buku putih pertahanan Indonesia 2008, dimana dengan melihat situasi strategis keamanan pasca 2003, belum terlihat indikasi yang kuat tentang ancaman militer konvensional di negara lain.

Sejumlah ancaman keamanan yang menghantui Indonesia di masa depan sebagaimana dikemukakan oleh pengamat pertahanan Soeripto dapat dilihat dalam box di bawah ini.

### ANCAMAN YANG BERSIFAT TERSEMBUNYI

Ancaman Aktual Kini dan Masa Depan

1. Bencana alam, hampir ¾ wilayah Indonesia rawan bencana
2. kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan tanpa memperhitungkan sumberdaya alam cadangan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang
3. identitas negara bangsa (*nation state*) sehubungan dengan desakan serta arus yang kuat dari globalisasi dan liberalisasi di satu sisi dan disisi yang lain sehubungan dengan berkembangnya gagasan etno-nasionalisme
4. kejahatan transnasional, seperti: perdagangan obat bius, perdagangan anak dan perempuan, terorisme, kejahatan melalui teknologi informasi, pencucian uang, penyelundupan sumber kekayaan alam dan benda-benda peninggalan sejarah.

Jumlah keseluruhan personil TNI pada tahun 2007 adalah 413.729 prajurit dengan rincian dari TNI AD 317.273 personil, TNI AL 62.556 personil, TNI AU 33.900 personil. Sebagai kekuatan militer yang mempunyai personil sebesar itu tentunya Indonesia masih cukup disegani di kawasan Asia Tenggara. Menjadi permasalahan ketika sumber daya yang cukup potensial ini kekuatan TNI ternyata belum di bentuk dalam satu pengembangan organisasi yang tepat sesuai dengan pelaksanaan tugas-tugas pertahanan negara. Jumlah pasukan TNI yang siap untuk berperang (kombatan) tidak lebih dari 30 persennya. Selama ini anggota TNI lebih banyak mengurus sesuatu di luar *core competency* seperti politik, bisnis sehingga lupa akan tugas utamanya.

Permasalahan anggaran juga menjadi polemik. RUU Komponen Cadangan menyebutkan bahwa mereka yang usianya 18-45 tahun atau 10% dari total penduduk di Indonesia atau 94.210.200 orang. Apabila hal tersebut jadi diterapkan anggaran yang diperlukan jika menggunakan standar TNI dalam sebuah latihan dibutuhkan Rp. 50.000 per orang per hari terdiri dari uang lauk pauk, akomodasi, sarana dan prasarana pelatihan maka untuk 30 hari latihan diperlukan biaya sebesar 141, 5 triliun rupiah, sungguh biaya yang tidak terhitung sedikit.

Melihat alasan beberapa negara yang mengakhiri wajib militer tidak terlepas dari berkurangnya ancaman atau dihilangkan status perang di suatu kawasan. Realitas ini terjadi di negara-negara Euro-Atlantik setelah Perang Dingin. Negara-negara Euro-Atlantik melakukan perubahan postur pertahanan yang ditandai dengan penyusutan jumlah pasukan dan mempromosikan *peace dividend* sebagai jalan keluar dari konflik dan ketegangan antarnegara. Transformasi kemiliteran berimplikasi terhadap fungsi wajib militer bagi negara-negara Euro-Atlantik yang lebih banyak bertujuan membawa misi perdamaian di daerah pasca-konflik. Modernisasi konflik pun menuntut militer dilengkapi dengan keterampilan yang lebih *civilian* seperti negosiasi dan layanan kesehatan.

Setelah Perang Dingin, konsep militer profesional menjadi wacana dominan dengan penggabungan keterampilan tempur militer, manajemen yang efektif dan efisien, serta dukungan peralatan *high tech*. *Revolution Military Affair* secara gradual mengikis keterlibatan sukarelawan wajib militer karena alasan lamanya masa dinas seorang prajurit dan lebih mengutamakan tenaga profesional. (JR)

..... dari halaman 2

....berisi syarat, tata cara dan rekrutmen warga negara dalam dinas kemiliteran. Pada tahun 1960 peraturan tersebut kemudian diganti dengan UU No. 40. Panya kenyataannya implementasi UU ini hampir tidak ada.

### Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dalam proses pembebasan Irian Barat, presiden Soekarno membentuk Organisasi Petahanan Sipil (Hansip) yang memiliki fungsi utama sebagai perlawanan rakyat (wanra) dan perlindungan masyarakat (linmas). Dalam rangka mobilisasi umum sebagai salah satu amanat dari Trikora, pemerintah membuat peraturan tentang keterlibatan aktif rakyat secara dalam pertahanan negara dalam untuk membantu kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata dan sebagai pertahanan keamanan Negara. Rakyat yang terlibat dalam sukarelawan aktif itu kemudian disebut sebagai sukarelawan pembebasan Irian Barat dan berada dalam kendali Komando Mandala, dan mempunyai kedudukan hukum yang diatur dalam Undang-Undang serta mempunyai hak jika gugur dalam tugasnya.

Dalam masa demokrasi terpimpin ini kebijakan wajib militer juga masih dilanjutkan bahkan diperluas sampai menjangkau tingkat perguruan tinggi, dan dibentuk pula organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) yang harus menjalani wajib latih bela negara.

### Masa Orde Baru (1967-1998)

Dalam masa pemerintahan Soeharto, kebijakan wajib militer tetap dijalankan, keberadaan Menwa diperkuat, sedangkan Organisasi Hansip diubah menjadi Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat (Wankamra). Akan

tetapi, kebijakan komponen cadangan masih belum jelas karena tidak terdapat penjelasan mengenai kedudukan dari para personilnya dalam hal ini para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai cadangan nasional, yaitu apakah mereka sebagai bagian dari cadangan angkatan bersenjata atau menjadi komponen cadangan pendukung.

Perubahan fundamental terhadap pertahanan negara kemudian dilakukan pada 1982 dengan menyempurnakan sistem pertahanan nasional, yaitu menjadi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konsep ini menempatkan pasukan yang bersifat permanen di daerah-daerah melalui pembentukan komando daerah militer yang pembinaannya dilakukan oleh Angkatan Darat, yang terdiri atas Rakyat Terlatih sebagai komponen dasar; Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama; Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus; dan Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.

### Masa Reformasi (1998)

Habibie yang menjabat pada masa ini masih melanjutkan beberapa terdahulu. Salah satunya adalah tentang komponen dasar yaitu Rakyat Terlatih (ratih) yang mempunyai beberapa fungsi diantaranya Fungsi Ketertiban Umum (Tibum), Fungsi Perlindungan Rakyat (Linra), Fungsi Keamanan Rakyat (Kamra), dan Fungsi Perlawanan Rakyat (Wanra). Fungsi Tibum, Linra dan Kamra merupakan fungsi Ratih dalam masa damai, sedangkan fungsi Wanra menjadikan Ratih sebagai kombatan dalam Hukum Humaniter Internasional.(RST)



## ANALISA DAN KRITIK TERHADAP RUU KOMPONEN CADANGAN

Sebagai sebuah negara yang menerapkan konsep *total defense* (dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) untuk sistem pertahanan negara, Indonesia saat ini berupaya mewujudkan strategi mobilisasi seluruh elemen masyarakat untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari seluruh ancaman.

Secara konseptual pertahanan semesta adalah strategi pertahanan yang tidak hanya mengandalkan TNI sebagai komponen utama pertahanan, namun juga strategi mobilisasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya mempertahankan negara, terutama sektor sipil untuk menghadapi ancaman pertahanan.

Pelibatan sektor sipil untuk menghadapi ancaman ini diupayakan melalui pembentukan Komponen Cadangan, yang rancangan undang-undangnya (Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara - RUU KCPN) sedang disusun oleh panitia antar departemen—yang nantinya setelah disetujui oleh DPR, UU ini akan segera diterapkan.

Sejumlah argumen mengiringi desakan perlunya dibentuk Komponen Cadangan dalam waktu dekat, antara lain argumen bahwa pembentukan Komponen Cadangan adalah amanat UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan amanat UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa untuk menghadapi ancaman perlu komponen cadangan dan pendukung, selain penempatan TNI sebagai komponen utama.

Argumen lain untuk mendukung argumen di atas yang disampaikan oleh kelompok pro Komponen Cadangan adalah bahwa Indonesia harus mengamankan luas wilayah dan sumber daya alam negerinya yang cukup besar. Komponen cadangan dianggap memiliki manfaat yang besar untuk membangun karakter bangsa dan rasa cinta tanah air. Isu keterlibatan warga negara Indonesia yang masuk dalam Askar Wataniah (milisi) Malaysia juga turut mempengaruhi desakan untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut.

Landasan yang mendasari RUU KCPN juga dianggap bias, contohnya dalam penggunaan kata “berhak dan wajib” dapat memunculkan multi-interpretasi. Sementara TNI sejak awal tampak telah melakukan persiapan, bila sewaktu-waktu diminta untuk memberikan pelatihan bagi warga sipil untuk menjadi kombatan. Adapun pejabat Markas Besar TNI menyatakan sejalan dengan Departemen Pertahanan akan memberikan dukungan bagi percepatan penyusunan dan pembahasan RUU KCPN.

Mengikuti Keppres No. 8 Tahun 2006 Tentang HBela Negara, pasukan cadangan ini disebut juga sebagai Pasukan Bela Negara, posisinya berada disamping TNI, pasukan cadangan ini dilatih lalu dimobilisasi bertempur pada saat perang. Dengan demikian Komponen Cadangan dibentuk dengan kualifikasi dapat digabungkan dan dapat menjalankan fungsi sebagaimana Komponen Utama. Berbeda dengan komponen pendukung yang berfungsi mengkondisikan masyarakat untuk berbuat sesuai kapasitasnya pada saat perang.

Aturan tentang keberadaan komponen cadangan juga dapat menghapus keberadaan milisi yang muncul dalam setiap konflik di daerah, namun hal ini tidak perlu dibesar-besarkan meski dibarengi dengan alasan adanya keinginan yang menggebu-gebu untuk melakukan bela negara. Palsunya, fungsi Komponen Cadangan bukan dalam rangka menghadapi konflik internal yang ditengarai sama dengan mengadu domba masyarakat dan berpotensi me-

ngambilalih tugas kepolisian yang berfungsi menangani masalah keamanan.

Bagaimanapun ganjalan terbentuknya Komponen Cadangan masih besar, buktinya jawaban Departemen Pertahanan bahwa kebutuhan komponen cadangan untuk memperkuat komponen utama dengan membekalinya keterampilan hidup, kemampuan manajerial dan teknologi untuk mengembangkan pertahanan guna menangkis kecurigaan munculnya kembali militerisme, belum dapat mengubah pendirian kelompok yang kontra. Sementara masyarakat luas juga tidak antusias menyambutnya lantaran bayang-bayang ketakutan di masa lalu.

Pendirian kelompok kontra dapat dilihat dari sebagian pemerhati militer yang juga menyampaikan permintaan penundaan pembahasan RUU KCPN untuk menghindari kemungkinan proses pembahasan dilakukan terburu-buru, apalagi kekuatan politik saat ini tengah berkonsentrasi memenangi pemilu 2009. *Isue* penundaan tersebut didukung alasan bahwa isu pertahanan merupakan soal mempertahankan kedaulatan wilayah dan kedaulatan bangsa dan negara dari serangan luar atau negara lain.

Hal lain sebagaimana cacatan kritis terhadap RUU KCPN yang disampaikan Imparsial dalam table di bawah ini.

1. Munculnya RUU KCPN dalam Prolegnas 2008 mencerminkan adanya ketidakteraturan dalam tata urutan dan skala prioritas pelaksanaan agenda reformasi sektor keamanan (*security sector reform*). Pemerintah tidak memiliki design yang jelas dan tertata dalam SSR.
2. RUU KCPN mengabaikan Prinsip HAM sebagai landasan dasar dalam Pembentukan sebuah Undang-undang. Secara prinsip, sebuah kebijakan dibuat tidak hanya melandaskan pada kepentingan negara, namun juga jauh di atas itu adalah menjaga dan menjamin kepentingan dan hak-hak dasar warga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.
3. Perumusan tujuan pembentukan dan tugas komponen cadangan pertahanan negara cenderung bersifat meluas dan tidak sesuai dengan yang digariskan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
4. Dalam situasi dimana HAM dan hukum humaniter telah diterima dan diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, maka sudah seharusnya kedua norma hukum tersebut tidak boleh diabaikan dalam pembentukan komponen cadangan.
5. RUU KCPN berpotensi untuk membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam upaya menguasai berbagai sumber daya nasional di luar sumber daya manusia meng-atasnama-kan pembentukan komponen cadangan.
6. Tidak adanya batasan maksimal dalam perekrutan komponen cadangan menjadikan upaya pembentukan komponen cadangan menjadi tidak realistis.
7. Pembentukan Komponen Cadangan tersebut cenderung akan memperkuat kembali komando teritorial.
8. Terkait dengan pembiayaan komponen cadangan, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu sumbernya, secara jelas menyalahi prinsip pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan negara yang harus dilakukan secara terpusat, yakni dialokasikan melalui APBN
9. RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara tidak mencatumkan mekanisme komplain warga negara bila terjadi penggunaan komponen cadangan untuk tujuan yang tidak tepat, dan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap komponen cadangan.

Dengan demikian kalangan masyarakat sipil memandang jauh lebih penting agar pemerintah membereskan terlebih dahulu sejumlah masalah dalam agenda reformasi di sektor keamanan yang telah berjalan selama ini untuk melangkah lebih jauh. Penataan keamanan dinilai masih perlu dan dipertahankan pada kebijakan pertahanan, doktrin dan strategi TNI, serta struktur pertahanan untuk menghadapi kekuatan dan ancaman dari luar. Jadi perlu waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan RUU KCPN, dan waktu yang tepat itu nampaknya bukan saat ini. (DN)

## WAJIB MILITER DI MALAYSIA

Upaya Malaysia menerapkan kebijakan wajib militer didasari pada kepentingan bela negara. Namun, pada prakteknya, efek-efek buruk yang dituai.

Sejak 2001 wacana wajib militer berhembus di Malaysia. Setelah kemudian wacana tersebut sampai ke rapat parlemen. Akhirnya Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) atau *The Malaysian National Service* ditetapkan pada Desember 2003.

Warga negara Malaysia yang sudah memiliki kartu tanda penduduk diwajibkan untuk ikut wajib militer. Hanya warga Negara Malaysia yang masuk kategori tertentu yang tidak dilibatkan dalam program ini. Mereka adalah orang sakit jiwa, orang cacat, pesakitan, orang yang diamankan dalam proses penegakan hukum, orang yang menjalani perawatan akibat narkoba, pengidap penyakit parah (dapat menimbulkan kematian), pengidap penyakit menular, pelanggar UU No. 612 Thn. 2001 tentang anak, tentara dan wanita hamil. Bagi warga negara Malaysia yang tidak tergolong dalam pengecualian di atas namun menolak mengikuti wajib militer akan dihukum denda maksimal RM 3000 dan/atau penjara minimal enam bulan.

Awalnya wajib militer ini akan dikenakan kepada mereka selama dua tahun namun didebat oleh beragam kalangan masyarakat. Karena itu, rencana dua tahun dipangkas menjadi satu tahun, kemudian enam bulan, lantas tiga bulan menjadi ketentuan akhir.

Selama tiga bulan, peserta wajib militer diberikan empat pelatihan. Pertama, pelatihan fisik. Kedua, pelatihan kewarnegaraan. Ketiga, pelatihan pembentukan karakter. Dan keempat, bakti sosial. Mereka juga diberi honor. Awalnya mereka diberi honor sebesar RM 300. Sejak Januari 2008 pemerintah menaikkan honor mereka menjadi RM 450 (RM 150/bulan).

Dalam menyelenggarakan program pelatihan tersebut, pemerintah Malaysia bertujuan untuk (1) meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda, (2) memupuk persatuan dan kesatuan nasional, (3) membentuk perwatakan positif sesuai nilai-nilai luhur, (4) meningkatkan kepedulian sosial, dan (5) melahirkan generasi muda yang lebih cergas, cerdas dan penuh keyakinan diri.

### Beragam Masalah

Meski terkesan bertujuan mulia, program wajib militer Malaysia tidak terlepas dari beragam masalah. Di antara soal penentuan pelatih, penentuan peserta, keselamatan peserta, dan keengganan ikut serta.

Pemerintah Malaysia dinilai oleh masyarakatnya sewenang-wenang dalam menentukan pelatih program wajib militer. Pemerintah tidak memperhatikan latar belakang pelatih baik dari sisi moralitas maupun dari sisi kesukuan. Peserta program wajib militer sempat mendapatkan pelatih yang tidak manusiawi bahkan melakukan tindak asusila serta didominasi oleh suku tertentu. Hal itu menunjukkan pemerintah Malaysia sembrono dalam memilih pelatih.

Pemerintah Malaysia juga mendapatkan penilaian serupa dari masyarakatnya dalam pemilihan peserta program wajib militer. Pemerintah menentukan peserta program secara acak berdasarkan database pemerintah. Tanpa wawancara dan dialog lebih lanjut, pemerintah sering kali menentukan peserta program secara tidak arif dan tidak tepat.

Akibatnya, ada peserta yang mengundurkan diri atau sengaja menolak mengikuti program wajib militer ini. Jika hal yang tersebut terakhir terjadi, pemerintah tak segan-segan menghukum "para pembangkang".

Ironisnya, hukuman yang diterapkan sering kali tidak sepadan

dengan "kesalahan" yang diperbuat. Mereka ditempatkan bersama para kriminal dan secara langsung ataupun tidak langsung dirusak masa depannya, sebagaimana yang dialami Ahmad Hafizal Ahmad Fauzi, peserta PLKN yang pertama dipenjarakan akibat kesalahan absen dari pelatihan tersebut.

Yang lebih menyedihkan, sejak tahun 2004 hingga 2008 PLKN telah memakan 16 korban. Mereka meninggal dunia karena sakit, keracunan makanan dan/atau kerasnya pelatihan.

Beberapa peserta berjenis kelamin perempuan ada pula yang menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual. Pelakunya justru adalah para pelatih PLKN.

### Pelaksanaan vs Tujuan

Dari kasus-kasus di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan wajib militer di Malaysia sedikit banyak melenceng dari tujuannya. Jika pemupukan karakter positif dan nilai luhur dijadikan sebagai tujuan, seyogyanya kasus-kasus di atas tidak sampai terjadi. Sejauh kasus kedua kasus tersebut terjadi, tujuan untuk membentuk peserta yang berkeyakinan diri, cergas dan tangkas akan jauh panggang dari api.

Sistem perekrutan peserta secara paksa mengakibatkan rasa keterpaksaan dan kebencian pada diri peserta. Alih-alih jiwa patriotisme mereka terbentuk, sistem paksa justru potensial menyulut semangat benci negara.

Para peserta yang rata-rata adalah generasi muda akan sulit untuk serius memupuk rasa persatuan dan kesatuan nasional seiring dengan penentuan para pelatih dari suku tertentu.

Para peserta yang didorong peduli sosial justru diberi contoh oleh pemerintah dengan ketidakpedulian sosial dalam sistem perekrutan pelatih maupun peserta. Oleh karenanya, tujuan untuk memupuk kepedulian sosial pun tidak akan maksimal terbentuk di diri para peserta.

### Disorientasi

Di samping ketidaksinkronan antara tujuan dan pelaksanaan, PLKN juga rentan kritik dari sisi orientasi. PLKN selaku program wajib militer berorientasi pada pembentukan sipil berkemampuan dan perkepribadian militer.

Pada prakteknya militerisasi sipil cenderung kontra produktif baik di masa damai maupun di masa perang. Militerisasi sipil di masa damai potensial membentuk masyarakat bertempamen militer yang identik dengan kekerasan dan hidup berdasarkan komando. Kreatifitas dan ramah tamah akan sulit ditemukan dalam kondisi semacam itu. Justru *chaos* dan taklid yang akan menggejala.

Di masa perang, militerisasi sipil juga tidak menguntungkan bagi warga sipil. Jika *total war*—yang menjadi acuan sistem pertahanan rakyat semesta ini—benar-benar terjadi, maka kehancuran yang sangat masif tanpa pandang bulu akan menjadi resultan yang akan dituai, sebagaimana dirasakan oleh masyarakat Perancis di masa kekuasaan Napoleon Bonaparte dan masyarakat Jerman di zaman Perang Dunia I.

Selain daripada itu, masyarakat sipil juga tidak diuntungkan oleh program wajib militer semacam itu lantaran orientasinya lebih condong pada keamanan negara (*state security*) semata tanpa kepedulian pada keamanan insani (*human security*). Padahal keamanan nasional tidaklah semata-mata dipertahankan dengan memperhatikan keamanan negara tapi juga harus memperhatikan keamanan insani.

(ZM)

### FES

Friedrich-Ebert-Stiftung mendirikan kantor perwakilan Indonesia pada tahun 1968. Terutama sejak 1998, FES Indonesia telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Cakupan isu yang di tangani antara lain ialah demokratisasi, *good governance*, reformasi di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan dan resolusi konflik, reformasi sektor keamanan, dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, serta isu-isu sosial, ketenagakerjaan, dan gender.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah terkait. Kerjasama itu terjalin dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. FES Indonesia juga mendukung dialog internasional dengan mengirimkan berbagai delegasi, tenaga ahli, akademisi, dan jurnalis senior sebagai peserta di forum regional dan internasional. Secara berkala FES juga mengundang ahli-ahli dari Jerman dan negara-negara lain untuk memberikan presentasi di Indonesia.

Jl. Kemang Selatan II No. 2A 12730 Jakarta-Indonesia :  
Telp: +62 21- 7193711; 71791358; 912 61736  
Fax: +62 21-717 91358  
E-mail: info@fes.or.id  
Website: <http://www.fes.or.id>

### AJI

AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif. Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan—jangan lupa—mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme—plus kepatuhan pada etika—tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisisme dan kesadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen, Jakarta 10420

Tel. +62-21-315 12 14

Fax. +62-21-315 12 61

Website: [www.ajiindonesia.org](http://www.ajiindonesia.org)

E-mail: [sekretariat@ajiindonesia.org](mailto:sekretariat@ajiindonesia.org) atau [sekretariatnya\\_aji@yahoo.com](mailto:sekretariatnya_aji@yahoo.com)

### IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. lembaga ini bekerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL, Rawa Bambu, Pasar Minggu Jakarta Selatan Jakarta-Indonesia :

Telp: +62 21- 7804191

Facs: +62 21-7804191

Website: [www.idsp.org](http://www.idsp.org)

E-mail: [idsp\\_indo@yahoo.com](mailto:idsp_indo@yahoo.com), [info@idsp.org](mailto:info@idsp.org)

### REFERENSI

- Politik Hukum Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara / Wajib Militer (Kritik Terhadap RUU KCPN), Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia Tim Imparsial Mei 2008
- Siaran PersNo : 047/Siaran Pers/Imparsial/VI/2008 Rencana Pembentukan UU Komponen Cadangan (Wamil/Bela Negara) <http://www.imparsial.or.id>
- Sukadis Beni, Eric Hendra (ed), Pertahanan Semesta dan Wajib Militer, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain, Jakarta:Lesperssi, Juli 2008
- Sudah Waktunya Indonesia Punya Komponen Cadangan <http://www.sinarharapan.co.id>
- Wajib Militer, Pentingkah? Surya online
- Wibisono Suryo, Rencana Pembentukan Komponen Cadangan oleh Pemerintah, Kebutuhan atau Pemborosan, Anonim
- Komcad Jangan Picu Konflik Horizontal, Kompas 30 Agustus 2008

### SUMBER LAIN

- [plkn.gov.my](http://plkn.gov.my)

### SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB :Mufti Makarim, Nezar Patria

EDITOR: Abdul Manan

KONTRIBUTOR: Hamdani, Jarot Suryono, Meirani, Rosita N.W, Zainul Maarif

DISTRIBUSI : Heri Kuswanto



ALIANSI  
JURNALIS  
INDEPENDEN